

**LKjIP**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



## A. STRUKTUR ORGANSASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas PMD Kab. Sampang:

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat, membawahi :**
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Progran.
3. **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :**
  - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat;
  - c. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat.
  - d. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi;
  - e. Seksi Teknologi Tepat Guna
4. **Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, membawahi :**
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
  - b. Seksi Kerja Sama Antar Desa.
5. **Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :**
  - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. Seksi Administrasi dan Aset Desa.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;


Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Sampang**





## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

### **1) Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sampang.

#### **a. Tugas Pokok**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

#### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Struktur Organisasi**

##### **1. Kepala Dinas**



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengedalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial)
- i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*)
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan usaha ekonomi, sarana prasarana dan teknologi tepat guna; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **5. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan kepala desa dan aparat pemerintahan desa
- b. Penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- d. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

### **C. ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Indeks Desa Mandiri dikarenakan belum terkelolanya potensi desa secara optimal sehingga tidak ada desa mandiri





DPMD KABUPATEN SAMPANG

- b. Minimnya Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang dikarenakan tidak semua BUMDes yang ada di Desa adalah BUMDes dalam kategori berkembang
- c. Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan dikarenakan Tingkat kesadaran aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desan masih belum optimal

**D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)**

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan ke dalam cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel 1.1


**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang Dengan Renstra DPMD Tahun 2019-2024**

RPJMD KABUPATEN SAMPANG			RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Misi 2:</b> Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, Pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Kategori Maju/Mandiri Target: 4,44% (8 Desa mandiri) 22, 22 (40 Desa Maju)
<b>Misi 4:</b> Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yg profesional dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan administrasi, dan aset yang benar dan tepat waktu



**Tabel 1.1**  
**POHON KINERJA/CASCADING**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG**

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
<b>SAMPANG HEBAT BERMARTABAT</b>	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Indeks Gini Ekonomi 2. Pertumbuhan 3. Indeks Pengembangan Agribisnis
	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	4. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	1. Indeks Reformasi Birokrasi
	5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	1. Indeks Toleransi






DPMD KABUPATEN SAMPANG

Menudukung Misi : 2. Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif  
 4. Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan RPJMD : 2. Meningkatkan Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif  
 4. Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public


Sasaran RPJMD :1. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Desa  
 2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa

RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
Misi 2	Tujuan		Sasaran		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan Indikator	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	44,44% (8 desa)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdes maju dan berkembang	Fasilitasi Pembangunan a n Kawasan Perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan BUMDesma (BUMDes bersama) yang dilaksanakan
															Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES bersama yang dilaksanakan






										Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa (LK) yang aktif	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ K ota serta Pemberdaya an Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa yang mendapatka n pendamping an dan pembinaan peningkatana kelembagaan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan sosialisasi Lembaga tradisi masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok lembaga tradisi masyarakat (LTM)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--








															Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES yang dilaksanakan
														Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba TTG nasional yang diikuti dan jumlah workshop pendayagunaan TTG yang dilaksanakan
											Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa (LK) yang aktif			Fasilitasi Bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah kegiatan lomba gotong royong yang dilaksanakan
															Jumlah kelompok Gotong royong (KGR) yang mendapatkan pembinaan
															Jumlah Rangkaian kegiatan kegiatan BBGRM yang dilaksanakan







RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
Misi 4	Tujuan		Sasaran Usulan		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi birokrasi	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan sarana prasarana desa yang baik	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan sarana dan prasana desa yang baik	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah pembinaan pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan
										Program Administrasi Desa	Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa	Persentase dengan yang menyelenggarakan tata administrasi desa tepat waktu	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa
								Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik dan berbasis IT						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi mengenai produk hukum pemerintahan
															Jumlah pembina teknis pemerintahan desa yang dilatih








**E. PETA PROSES BISNIS**

Pohon Kinerja/Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang:





**PENJABARAN PROSES BISNIS SASARAN 1**

**1. Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Desa**

**Meningkatkan Kerjasama Antar Desa**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah BUMDEs bersama yang dibentuk dan mendapatkan Bimtek

**Meningkatkan Penataan Desa**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah kelompok pengelola air bersih yang diberi pembinaan

**Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	(1) Fasilitasi penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan masyarakat desa/kel, Lembaga adat desa/kel & Masyarakat hukum adat (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kel, Lembaga adat desa/kel & Masyarakat hukum adat (3) Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (4) Fasilitasi Bulan bhakti gotong royong (5) Fasilitasi Pemerintahan desa dalam pemanfaatan TTG (6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan masyarakat & keluarga sejahtera

**PENJABARAN PROSES BISNIS SASARAN 2**

PERMENDAGRI NO. 50 TAHUN 2020

**2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

**Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa (2) Fasilitasi Penyusunan Produk hukum desa (3) Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa (4) Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa (5) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (6) Evaluasi dan Pengawasan peraturan desa (7) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (8) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa (9) Fasilitasi Pengelolaan aset desa (10) Fasilitasi Evaluasi Pengembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2023 nomor : 065/238.23/434.100/2023 tanggal 30 Agustus 2023, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

**A. Perencanaan Kinerja**


- 1) Pada pemenuhan implementasi Renstra dokumen anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran kinerja Pegawai (SKP).

**B. Pengukuran Kinerja**

**B.I Kualitas Pengukuran**

pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi

**B.II Implementasi Pengukuran Kinerja**





## DPMD KABUPATEN SAMPANG

- Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

### C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah disajikan dan mengungkapkan informasi kinerja.

### D. Evaluasi Internal

#### D.I Kualitas Evaluasi

- a) Evaluasi internal yang telah dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja namun tidak didukung oleh nota dinas yang berisi evaluasi SAKIP pada masing-masing bidang.

#### D.II Pemanfaatan Evaluasi

- a) Tidak seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti karena tidak ada bukti laporan tindaklanjut dari hasil dari hasil evaluasi.
- b) Belum adanya ulasan efektifitas dan efisiensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja.

### E. Pencapaian Sasaran

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang agar melakukan beberapa hal sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari tingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.

#### B. Pengukuran Kinerja

##### B.I Kualitas Pengukuran


Pengukuran kinerja perlu dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi.

##### B.II Implementasi Pengukuran

Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.

### C. Pelaporan Kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang





## DPMD KABUPATEN SAMPANG

disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### D. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal harus disajikan dalam bentuk dokumen yang memadai dan menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya.



# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang: “Sampang Hebat Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat dua misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi 2: “**Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif** ” serta Misi 4, yaitu: “**Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik**”

Adapun untuk memenuhi kedua misi pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang menetapkan tujuan sebagai berikut : “**Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa**” serta “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**”.



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

Dengan Indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa
2. Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Persentase Desa Kategori Maju dan Berkembang
2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Kinerja Sasaran Renstra
						Realisasi		Target				
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	0	0	0	0	1,67	4,44	5,56	5,56
				Persentase Desa Kategori Maju	13,89	8,80	10,00	13,89	20	22,22	23,89	23,89
2	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	n/a	41,85	57,41	62,96	79,81	100	100	100



## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2023:

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	4,44%
		Persentase Desa Kategori Maju	22,22%
<b>2</b>	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	100%

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2023 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari

perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 8.087.385.270 yang digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan yang



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

terangkum dalam 5 program sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>3.245.939.471</b>
Program Penataan Desa	<b>383.053.325</b>
Program Peningkatan Kerjasama Desa	<b>16.709.876</b>
Program Administrasi Pemerintahan Desa	<b>3.751.765.510</b>
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<b>689.917.088</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.087.385.270</b>

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2023 dengan alokasi sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	<b>1.089.680.289</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	<b>3.751.765.510</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4.841.445.799</b>



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran kerjanya. Dalam dunia birokrasi, pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang merupakan salah satu mekanisme alat ukur dalam mengevaluasi fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Di dalamnya mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Dampang dalam mengelola sumber daya.

### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya 96,74%.

**Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:**

**Tabel 3.1**

### **Capaian Kinerja DPMD Kab. Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023		
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun			indeks	0,681	0,722	0,698	96,74
			Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	%	1,67%	4,44%	4,44%	100
				Persentase Desa Kategori Maju	%	20%	22,22%	29,44%	132,51%



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik			%	88,89	100	100	100
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	79,81	100	100	100

Dari tabel 3.1 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat dilihat bahwa sasaran DPMD Kabupaten Sampang secara umum berhasil dicapai.

Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau tidak tercapai, DPMD Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja beserta analisis DPMD Kabupaten Sampang tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

<b>Tujuan</b>	:	<b>Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa</b>
Indikator Kinerja	:	Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun adalah ukuran statistik yang menggambarkan kemajuan desa berdasarkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial. Ada Kategori Desa dalam Indeks Desa Membangun, yaitu:

### 1) Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155;



2) Desa Maju

Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072;

3) Desa Berkembang

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989;

4) Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907;

5) Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ( $\leq$ ) dari 0,4907

Nilai Indeks Desa Membangun Sampang Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 yaitu 0,698. Jika dibandingkan dengan target pada Ranwal P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang telah dilakukan penyesuaian target kinerja, maka capaian hanya sebesar 96,74% dari target (0,722). Nilai masing-masing dimensi Pembangunan Desa per Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. 3.2

**STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KECAMATAN TAHUN 2023**

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	RATA-RATA IKS 2023	RATA-RATA IKE 2023	RATA-RATA IKL 2023	RATA-RATA NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
352701	SRESEH	0,7829	0,6014	0,7056	0,6966	BERKEMBANG
352702	TORJUN	0,7838	0,6194	0,6834	0,6955	BERKEMBANG
352703	SAMPANG	0,8048	0,6194	0,7833	0,7358	MAJU
352704	CAMPLONG	0,7792	0,6310	0,6667	0,6923	BERKEMBANG
352705	OMBEN	0,7520	0,6158	0,6867	0,6848	BERKEMBANG
352707	KEDUNGDUNG	0,7540	0,5852	0,6630	0,6674	BERKEMBANG
352708	JRENGIK	0,8114	0,6560	0,6810	0,7161	MAJU
352708	TAMBELANGAN	0,7520	0,6317	0,6800	0,6879	BERKEMBANG
352709	BANYUATES	0,7494	0,6675	0,7067	0,7079	MAJU
352710	ROBATAL	0,7613	0,6907	0,6963	0,7161	MAJU
352711	SOKOBANAH	0,7905	0,7528	0,7167	0,7533	MAJU
352712	KETAPANG	0,6392	0,4834	0,8143	0,6456	BERKEMBANG
352713	PANGARENGAN	0,8048	0,6722	0,7445	0,7405	MAJU
352714	KARANGPENANG	0,7780	0,6095	0,6572	0,6815	BERKEMBANG

<b>Sasaran 1</b>	:	<b>Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa</b>
Indikator Kinerja Sasaran	:	Persentase Desa Kategori Mandiri
	:	Persentase Desa Kategori Maju

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023. Dalam keputusan tersebut, pada tahun 2023 mengalami peningkatan status desa mandiri maju dan berkembang di Kabupaten Sampang dengan rincian sebagai berikut: (1) Desa Mandiri sebanyak 8 Desa, Desa Maju Sebanyak 53 Desa dan Desa Berkembang Sebanyak 119 Desa.



Tabel 3.3

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DENGAN STATUS MAJU TAHUN 2023

NO	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BANYUATES	0,8286	0,9000	0,8667	0,8651	MANDIRI
2	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PANGARENGAN	0,8457	0,8333	0,8667	0,8486	MANDIRI
3	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	RAGUNG	0,7543	0,7500	1,0000	0,8348	MANDIRI
4	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KOTAH	0,8457	0,7833	0,8667	0,8319	MANDIRI
5	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	JATRA TIMUR	0,8514	0,7000	0,9333	0,8283	MANDIRI
6	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABUHAN	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	MANDIRI
7	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG DAYA	0,7600	0,7667	0,9333	0,8200	MANDIRI
8	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	JELGUNG	0,7657	0,8833	0,8000	0,8163	MANDIRI
9	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI BARAT	0,8457	0,9333	0,6667	0,8152	MAJU
10	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU BARAT	0,8514	0,7167	0,8667	0,8116	MAJU
11	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGGUNG	0,9829	0,7833	0,6667	0,8110	MAJU
12	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TORJUN	0,8114	0,7500	0,8667	0,8094	MAJU
13	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH TENGAH	0,8000	0,7500	0,8667	0,8056	MAJU
14	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BATIOH	0,9086	0,6333	0,8667	0,8029	MAJU
15	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BARUH	0,7714	0,6833	0,9333	0,7960	MAJU
16	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	MADULANG	0,7771	0,7333	0,8667	0,7924	MAJU
17	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	0,9257	0,6833	0,7333	0,7808	MAJU
18	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TANGGUMONG	0,7771	0,7500	0,8000	0,7757	MAJU
19	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	AENGSAH	0,7714	0,6167	0,9333	0,7738	MAJU
20	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	TAMBELANGAN	0,8400	0,8000	0,6667	0,7689	MAJU
21	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TIMUR	0,8057	0,8333	0,6667	0,7686	MAJU
22	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BANYUMAS	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	MAJU
23	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGELEN	0,8800	0,7333	0,6667	0,7600	MAJU

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

24	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU TIMUR	0,8229	0,6500	0,8000	0,7576	MAJU
25	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	TAMAN	0,7886	0,6167	0,8667	0,7573	MAJU
26	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JRENGIK	0,8857	0,8500	0,5333	0,7563	MAJU
27	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	OMBEN	0,7829	0,6167	0,8667	0,7554	MAJU
28	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PAKALONGAN	0,7657	0,7000	0,8000	0,7552	MAJU
29	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	ROBATAL	0,7943	0,8000	0,6667	0,7537	MAJU
30	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BANCELOK	0,8057	0,6500	0,8000	0,7519	MAJU
31	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANGPENANG ONJUR	0,7600	0,8167	0,6667	0,7478	MAJU
32	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU DAYA	0,9086	0,6667	0,6667	0,7473	MAJU
33	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	0,8743	0,5000	0,8667	0,7470	MAJU
34	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA LAOK	0,8343	0,6000	0,8000	0,7448	MAJU
35	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	P. MANDINGAN	0,8114	0,5500	0,8667	0,7427	MAJU
36	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH LAOK	0,7771	0,7833	0,6667	0,7424	MAJU
37	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TENGAH	0,7429	0,8167	0,6667	0,7421	MAJU
38	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	GUNUNGELEH	0,8571	0,7000	0,6667	0,7413	MAJU
39	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	BAPELLE	0,7543	0,6000	0,8667	0,7403	MAJU
40	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	MOKTESAREH	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
41	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANGGAYAM	0,7143	0,6333	0,8667	0,7381	MAJU
42	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH DAYA	0,7200	0,8167	0,6667	0,7344	MAJU
43	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA CAMPLONG	0,7829	0,8167	0,6000	0,7332	MAJU
44	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TORJUNAN	0,8229	0,7000	0,6667	0,7298	MAJU
45	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KALANGAN PRAO	0,8457	0,6667	0,6667	0,7263	MAJU
46	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	NOREH	0,8914	0,6833	0,6000	0,7249	MAJU
47	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	TAMAN	0,8400	0,6667	0,6667	0,7244	MAJU
48	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	JRANGUAN	0,8400	0,6667	0,6667	0,7244	MAJU
49	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	SEJATI	0,7657	0,5333	0,8667	0,7219	MAJU
50	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU LAOK	0,7314	0,7000	0,7333	0,7216	MAJU



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

51	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PANYIRANGAN	0,8457	0,6500	0,6667	0,7208	MAJU
52	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KRAMPON	0,7943	0,7000	0,6667	0,7203	MAJU
53	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BAJRASOKA	0,8057	0,6167	0,7333	0,7186	MAJU
54	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BATURASANG	0,6857	0,6667	0,8000	0,7175	MAJU
55	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	KEMBANG JERUK	0,6971	0,5833	0,8667	0,7157	MAJU
56	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	LEPELLE	0,6971	0,7167	0,7333	0,7157	MAJU
57	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MASARAN	0,7257	0,7500	0,6667	0,7141	MAJU
58	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	APA AN	0,8000	0,6667	0,6667	0,7111	MAJU
59	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	SRESEH	0,8286	0,6333	0,6667	0,7095	MAJU
60	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NEPA	0,7943	0,6000	0,7333	0,7092	MAJU
61	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KODAK	0,7600	0,7000	0,6667	0,7089	MAJU
62	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJARTABULU	0,7543	0,7000	0,6667	0,7070	BERKEMBANG
63	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TOLANG	0,6514	0,8667	0,6000	0,7060	BERKEMBANG
64	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KANJAR	0,8343	0,6167	0,6667	0,7059	BERKEMBANG
65	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	GUNUNG RANCAK	0,8000	0,7167	0,6000	0,7056	BERKEMBANG
66	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JUNGKARANG	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
67	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	DALEMAN	0,7486	0,7000	0,6667	0,7051	BERKEMBANG
68	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	SOMBER	0,7143	0,6000	0,8000	0,7048	BERKEMBANG
69	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	LAR LAR	0,6971	0,7500	0,6667	0,7046	BERKEMBANG
70	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BATUKARANG	0,8114	0,7000	0,6000	0,7038	BERKEMBANG
71	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PLAKARAN	0,8114	0,6333	0,6667	0,7038	BERKEMBANG
72	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TADDAN	0,7257	0,7167	0,6667	0,7030	BERKEMBANG
73	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TENGAH	0,7714	0,6667	0,6667	0,7016	BERKEMBANG
74	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MONTOR	0,7543	0,6833	0,6667	0,7014	BERKEMBANG
75	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJAR TALELA	0,7200	0,7167	0,6667	0,7011	BERKEMBANG
76	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	ASEM JARAN	0,7200	0,7167	0,6667	0,7011	BERKEMBANG
77	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	TLAMBAH	0,8457	0,5833	0,6667	0,6986	BERKEMBANG





## DPMD KABUPATEN SAMPANG

78	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	BRINGINNONGGAL	0,7771	0,6500	0,6667	0,6979	BERKEMBANG
79	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	JERUK POROT	0,7429	0,6833	0,6667	0,6976	BERKEMBANG
80	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	ROHAYU	0,7429	0,6833	0,6667	0,6976	BERKEMBANG
81	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	JUNOK	0,7714	0,6500	0,6667	0,6960	BERKEMBANG
82	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PRAJJAN	0,7829	0,7000	0,6000	0,6943	BERKEMBANG
83	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANGPENANG OLOH	0,7657	0,6500	0,6667	0,6941	BERKEMBANG
84	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TIMUR	0,7086	0,7000	0,6667	0,6917	BERKEMBANG
85	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	KLOBUR	0,7029	0,5000	0,8667	0,6898	BERKEMBANG
86	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PALENGGIAN	0,6857	0,5167	0,8667	0,6897	BERKEMBANG
87	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MAJANGAN	0,8343	0,6333	0,6000	0,6892	BERKEMBANG
88	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KEBUN SAREH	0,8000	0,6000	0,6667	0,6889	BERKEMBANG
89	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMNONGGAL	0,8000	0,4667	0,8000	0,6889	BERKEMBANG
90	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MARGANTOKO	0,8000	0,6667	0,6000	0,6889	BERKEMBANG
91	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	SAMARAN	0,8000	0,6000	0,6667	0,6889	BERKEMBANG
92	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PENYEPEN	0,8114	0,6500	0,6000	0,6871	BERKEMBANG
93	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TRAPANG	0,7600	0,6333	0,6667	0,6867	BERKEMBANG
94	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	MARPARAN	0,7257	0,6667	0,6667	0,6863	BERKEMBANG
95	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KEDUNGUNG	0,7257	0,6667	0,6667	0,6863	BERKEMBANG
96	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	SAWAH TENGAH	0,7257	0,6667	0,6667	0,6863	BERKEMBANG
97	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KAMONDUNG	0,6914	0,5667	0,8000	0,6860	BERKEMBANG
98	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGGARAN TIMUR	0,7886	0,6000	0,6667	0,6851	BERKEMBANG
99	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TLAGAH	0,7543	0,6333	0,6667	0,6848	BERKEMBANG
100	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PAJERUAN	0,8343	0,6167	0,6000	0,6837	BERKEMBANG
101	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMRAJA	0,8171	0,5667	0,6667	0,6835	BERKEMBANG
102	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA DAYA	0,8000	0,7167	0,5333	0,6833	BERKEMBANG
103	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	0,7829	0,6000	0,6667	0,6832	BERKEMBANG
104	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BUNDAH	0,7314	0,4500	0,8667	0,6827	BERKEMBANG



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

105	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MLAKAH	0,7314	0,6500	0,6667	0,6827	BERKEMBANG
106	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BARUNGGAH	0,8457	0,6667	0,5333	0,6819	BERKEMBANG
107	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BIREM	0,7600	0,6167	0,6667	0,6811	BERKEMBANG
108	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PLAMPA'AN	0,8057	0,5667	0,6667	0,6797	BERKEMBANG
109	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TEMORAN	0,7714	0,6000	0,6667	0,6794	BERKEMBANG
110	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BANGSAH	0,7657	0,6000	0,6667	0,6775	BERKEMBANG
111	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO DAYA	0,7486	0,6167	0,6667	0,6773	BERKEMBANG
112	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TAMBAK	0,7143	0,6500	0,6667	0,6770	BERKEMBANG
113	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KARA	0,8457	0,5167	0,6667	0,6763	BERKEMBANG
114	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATARONGAN	0,7257	0,6333	0,6667	0,6752	BERKEMBANG
115	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NAGASAREH	0,7257	0,7667	0,5333	0,6752	BERKEMBANG
116	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	METENG	0,8057	0,5500	0,6667	0,6741	BERKEMBANG
117	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	RABASAN	0,8171	0,5333	0,6667	0,6724	BERKEMBANG
118	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BUKER	0,8000	0,6833	0,5333	0,6722	BERKEMBANG
119	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	DULANG	0,7771	0,5667	0,6667	0,6702	BERKEMBANG
120	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TRAGIH	0,7600	0,6500	0,6000	0,6700	BERKEMBANG
121	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	KARANGANYAR	0,7429	0,6000	0,6667	0,6698	BERKEMBANG
122	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MORBATOH	0,7086	0,6333	0,6667	0,6695	BERKEMBANG
123	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PAMOLA'AN	0,8057	0,5333	0,6667	0,6686	BERKEMBANG
124	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	0,7714	0,5667	0,6667	0,6683	BERKEMBANG
125	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	0,7200	0,4833	0,8000	0,6678	BERKEMBANG
126	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	PLASAH	0,8514	0,4833	0,6667	0,6671	BERKEMBANG
127	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TANAH MERAH	0,7829	0,5500	0,6667	0,6665	BERKEMBANG
128	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PACANGGA AN	0,7657	0,5667	0,6667	0,6663	BERKEMBANG
129	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BLU URAN	0,7486	0,5833	0,6667	0,6662	BERKEMBANG
130	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PANGONGSEAN	0,7943	0,5333	0,6667	0,6648	BERKEMBANG
131	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TAPA'AN	0,7429	0,5833	0,6667	0,6643	BERKEMBANG



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

132	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	SOGIAN	0,7257	0,6000	0,6667	0,6641	BERKEMBANG
133	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KARANGANYAR	0,6400	0,5500	0,8000	0,6633	BERKEMBANG
134	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEROSAN	0,7371	0,6500	0,6000	0,6624	BERKEMBANG
135	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	GULBUNG	0,8171	0,5667	0,6000	0,6613	BERKEMBANG
136	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	RABASAN	0,7829	0,5333	0,6667	0,6610	BERKEMBANG
137	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANCOR	0,6800	0,5000	0,8000	0,6600	BERKEMBANG
138	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RONGDALAM	0,7943	0,7167	0,4667	0,6592	BERKEMBANG
139	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	MADUPAT	0,7771	0,5333	0,6667	0,6590	BERKEMBANG
140	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BANJAR	0,7429	0,6333	0,6000	0,6587	BERKEMBANG
141	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ASTAPAH	0,7257	0,5833	0,6667	0,6586	BERKEMBANG
142	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	OLOR	0,7371	0,5667	0,6667	0,6568	BERKEMBANG
143	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEBANAH	0,6857	0,6167	0,6667	0,6563	BERKEMBANG
144	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANGNANGGER	0,7486	0,5500	0,6667	0,6551	BERKEMBANG
145	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	MAMBULU BARAT	0,6971	0,6000	0,6667	0,6546	BERKEMBANG
146	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATAPAN	0,7600	0,5333	0,6667	0,6533	BERKEMBANG
147	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KOMIS	0,7257	0,5667	0,6667	0,6530	BERKEMBANG
148	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	ANGGERSEK	0,7143	0,5667	0,6667	0,6492	BERKEMBANG
149	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANGEREMAN	0,5943	0,5500	0,8000	0,6481	BERKEMBANG
150	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	GERSEMPAL	0,7486	0,5167	0,6667	0,6440	BERKEMBANG
151	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BRINGIN	0,6629	0,6000	0,6667	0,6432	BERKEMBANG
152	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ANGSOKAH	0,6286	0,6333	0,6667	0,6429	BERKEMBANG
153	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TAMAN SAREH	0,7943	0,4667	0,6667	0,6425	BERKEMBANG
154	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	0,6914	0,4333	0,8000	0,6416	BERKEMBANG
155	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	POREH	0,7886	0,5333	0,6000	0,6406	BERKEMBANG
156	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BULMATET	0,7543	0,5000	0,6667	0,6403	BERKEMBANG
157	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BANYUKAPAH	0,6857	0,5667	0,6667	0,6397	BERKEMBANG
158	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PASARENAN	0,7486	0,5000	0,6667	0,6384	BERKEMBANG





## DPMD KABUPATEN SAMPANG

159	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	DISANAH	0,7143	0,5333	0,6667	0,6381	BERKEMBANG
160	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	0,6114	0,5000	0,8000	0,6371	BERKEMBANG
161	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABANG	0,7371	0,5667	0,6000	0,6346	BERKEMBANG
162	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BIRA BARAT	0,5486	0,5500	0,8000	0,6329	BERKEMBANG
163	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	RABIYAN	0,6800	0,4167	0,8000	0,6322	BERKEMBANG
164	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG LAOK	0,6057	0,4167	0,8667	0,6297	BERKEMBANG
165	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PASEYAN	0,7543	0,4000	0,7333	0,6292	BERKEMBANG
166	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TAMBA'AN	0,7543	0,5333	0,6000	0,6292	BERKEMBANG
167	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	KAMUNING	0,7029	0,5833	0,6000	0,6287	BERKEMBANG
168	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KRAMAT	0,7029	0,5167	0,6667	0,6287	BERKEMBANG
169	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	PANDIYANGAN	0,7314	0,4833	0,6667	0,6271	BERKEMBANG
170	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	PANDAN	0,7143	0,6333	0,5333	0,6270	BERKEMBANG
171	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BATOPORO TIMUR	0,7771	0,4333	0,6667	0,6257	BERKEMBANG
172	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO LAOK	0,6743	0,5333	0,6667	0,6248	BERKEMBANG
173	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE LAOK	0,6400	0,4167	0,8000	0,6189	BERKEMBANG
174	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG BARAT	0,6400	0,4167	0,8000	0,6189	BERKEMBANG
175	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BANYUSOKAH	0,6343	0,4167	0,8000	0,6170	BERKEMBANG
176	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BATOPORO BARAT	0,7657	0,4167	0,6667	0,6163	BERKEMBANG
177	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE DAYA	0,6229	0,4167	0,8000	0,6132	BERKEMBANG
178	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	NYELOH	0,7314	0,5667	0,5333	0,6105	BERKEMBANG
179	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	OMBUL	0,6400	0,5833	0,6000	0,6078	BERKEMBANG
180	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN BARAT	0,6000	0,4167	0,8000	0,6056	BERKEMBANG

Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah desa Mandiri, Maju dan Berkembang. Jika di tahun 2022 Kabupaten Sampang hanya memiliki 3 Desa Mandiri, 36 Desa Maju dan 141 Desa Berkembang, maka pada 2023 terdapat peningkatan, diantaranya sebanyak 8 (4,44%) Desa Mandiri. 53 Desa Maju (29,44%) dan 119 Desa Berkembang (66,11%).



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

Tentu saja status tersebut meski telah mencapai target perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu optimalisasi dalam upaya meningkatkan kemandirian perkembangan desa dan tata kelola pemerintahan desa sehingga indeks desa membangun di kabupaten sampang terus meningkat.

<b>Sasaran 2</b>	:	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa</b>
Indikator Kinerja Sasaran	:	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu

Penilaian desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu dilakukan berdasarkan jumlah desa yang melakukan pelaporan anggaran menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Bidang Bina Pemerintahan Desa diketahui output kegiatan penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi pengelola keuangan desa mencapai 100% (180 Desa) dari yang target direncanakan sebesar 180 Desa (100%).

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2018-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	4,44	n/a	0	0	0	1,67 (3 ds)
	Persentase Desa Kategori Maju	22,22	n/a	8,80	10,00	13,89	20,00 (36 ds)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	n/a	66,67	100	100	100



Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56 (10 ds)	4,44 (8 ds)	100
	Persentase Desa Kategori Maju	23,89	29,44 (53 ds)	132,51
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100

Dari tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata sangat baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan	Persentase Desa Kategori Mandiri	100%	-	Tidak tersedia data
	Persentase Desa Kategori Maju	132,51%	-	Tidak tersedia data
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	-	Tidak tersedia data



Perbandingan realisasi kinerja DPMD dengan realisasi kinerja nasional tahun 2023 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

**Tabel 3.7**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)**

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	ANGGARAN (Rp.) (3)	% ANGGARAN (4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	1.089.680.289	13,47
	Persentase Desa Kategori Maju		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	3.751.765.510	46,39

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. 8.087.385.270 (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau **cost per outcome** dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	4,44%	4,44%	100	1.089.680.289	1.037.931.076	95,25
	Persentase Desa Kategori Maju	22,22%	29,44%	132,51%			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100	3.751.765.510	3.611.676.202	96,26

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	100	95,25	5
	Persentase Desa Kategori Mandiri	132,51%		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	96,26	5

Berdasarkan tabel 3.9 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja DPMD Kabupaten Sampang tahun 2023 dalam kategori berhasil karena sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2023, total anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.087.385.270 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.770.451.948 dan belanja langsung sebesar Rp. 5.316.933.322. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh kegiatan di sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPMD Kabupaten Sampang Berdasarkan Kelompok Belanja tahun 2023

<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Tidak Langsung	2.770.451.948	2.596.497.772	93,72
Belanja Langsung	5.316.933.322	5.095.842.314	95,84
<b>Total</b>	<b>8.087.385.270</b>	<b>7.692.340.086</b>	<b>95,12</b>

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor serta program-program strategis masing-masing bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran Program DPMD Kabupaten Sampang tahun 2023

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		%
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.245.939.471</b>	<b>3.042.732.808</b>	93,74
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.962.456</b>	<b>8.957.241</b>	99,94
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.089.975	1.089.726	99,98
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.616.900	1.615.325	99,90
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.003.465	1.003.425	100
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.603.952	1.603.550	99,97
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	999.890	999.855	100
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.648.274	2.645.360	99,89
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.772.451.510</b>	<b>2.598.489.787</b>	93,73
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.451.948	2.596.497.772	93,72
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.781	993.025	99,32
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	999.781	998.990	99,92
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92.291.295</b>	<b>90.335.303</b>	97,88
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.185.091	3.185.000	100
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.748.764	6.738.000	99,84
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.595.690	10.526.300	99,35
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.215.750	11.214.400	99,99
05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.950.000	5.950.000	100
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.596.000	52.721.603	96,57
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.724.385</b>	<b>12.160.000</b>	72,71
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.724.385	12.160.000	72,71
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>338.199.825</b>	<b>315.480.477</b>	93,28
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.399.825	52.086.673	84,83
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.000.000	110.000.000	99,10



**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.800.000	153.393.804	92,52
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.310.000</b>	<b>17.310.000</b>	100
01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.350.000	10.350.000	100
02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.960.000	6.960.000	100
	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>383.053.325</b>	<b>377.947.084</b>	98,67
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>383.053.325</b>	<b>377.947.084</b>	98,67
01	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	383.053.325	377.947.084	98,67
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>16.709.876</b>	<b>16.281.622</b>	97,44
	<b>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</b>	<b>16.709.876</b>	<b>16.281.622</b>	97,44
01	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	16.709.876	16.281.622	97,44
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.751.765.510</b>	<b>3.611.676.202</b>	96,27
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>3.751.765.510</b>	<b>3.611.676.202</b>	96,27
01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	48.468.750	6.956.000	14,35
02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	61.065.800	58.650.000	96,04
03	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.567.920.439	3.485.218.279	97,68
04	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	18.786.288	17.484.000	93,07
05	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	37.489.193	25.354.570	67,63
06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.035.040	18.013.353	99,88
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>689.917.088</b>	<b>643.702.370</b>	93,30
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>689.917.088</b>	<b>643.702.370</b>	93,30
01	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.180.681	18.976.048	94,03



## DPMD KABUPATEN SAMPANG

02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	108.047.001	96.099.734	88,94
03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	83.999.944	70.610.913	84,06
04	asilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.655.126	13.783.172	94,05
05	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	25.159.544	21.690.953	86,21
06	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	437.874.792	422.541.550	96,50
<b>TOTAL</b>		<b>8.087.385.270</b>	<b>7.692.340.086</b>	<b>95,12</b>

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Sasaran DPMD Kabupaten Sampang tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	1.089.680.289	1.037.931.076	95,25
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	3.751.765.510	3.611.676.202	96,27
<b>JUMLAH</b>	<b>4.841.445.799</b>	<b>4.649.607.278</b>	<b>96,03</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,27%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Desa”, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,25%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran





strategis pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Tabel 3.6 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2023.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>	<b>Serapan</b>	<b>Efektivitas &amp; Efisiensi</b>
<b>Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa</b>	95,25	1.037.931.076	Efisien
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>	96,27	3.611.676.202	Efisien
<b>JUMLAH</b>	<b>96,03</b>	<b>4.649.607.278</b>	<b>Efisien</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2023 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.





**C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI**

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	Menerapkan anggaran berbasis Kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Telah dilakukan penajaman anggaran berbasis kinerja dengan refocusing
	Mengaitkan indikator kinerja utama (IKU) dengan penganggaran	Telah menyesuaikan indikator kinerja dengan penganggaran
	Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Belum ada pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja
B.	Pengukuran Kinerja	
I.	Kualitas Pengukuran	
	Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi	Pengukuran kinerja dapat diukur secara maksimal namun belum dikelola dengan bantuan teknologi
II.	Implementasi Kinerja	
	Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya	Telah dilakukan evaluasi berkala setiap triwulan dalam pencapaian target kinerja
	Agar pencapaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	Melakukan reviu IKU pada P-Renstra DPMD Kab. Sampang Tahun 2019-2024
	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
C.	Pelaporan Kinerja	
	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
D.	Evaluasi Internal	





## DPMD KABUPATEN SAMPANG

	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode



## BAB IV PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Dinas PMD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Dinas PMD selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2023.

Hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang selama tahun 2023 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang cukup tinggi, karena capaian kerjanya mencapai rata-rata 96,03%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Dinas PMD Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Dinas PMD pada tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAMPANG



*[Handwritten Signature]*  
Drs. R. CHALILURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19691102 199003 1 004